

PEMBENTUKAN-PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 2/HK.04/7111/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2/HK.04/7111/2022, TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 huruf c  
Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan  
Pengelola JDIIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU  
Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan  
Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1  
Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8  
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021,  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020,  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021,  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016,  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

-Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini diatur: susunan keanggotaan dan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022.  
- Lamp.: 3 hlm.